

IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATTĀB: TELAAH SOSIO-HISTORIS ATAS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

M. Zaidi Abdad

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: Zaidiabdad@yahoo.com

Abstract: Umar was the second Caliph of the khulafa al-Rosyidin after Abu Bakar al-Siddiq. He is known as an honest, assertive, and courageous caliph. his bravery is not only putting out in the battlefield through several expansions that have been done to several areas such as Persia, Syria, Africa and some other cities but he also dared to do ijtiḥad in deciding a legal case often considered contrary to the concept of the Qur'an and Hadith. Some legal decisions such as the issue of ghanimah, thalak, converts, punishment hands cut off, and others are examples of ijtiḥad progressive that ever decided by Umar. The legal decision he did based on the situation and condition of society at that time. In addition, considering the illah and maslahah is the main consideration why Umar did the ijtiḥad.

Keyword: *Ijtiḥad, illat, dan maslahat*

Abstrak: Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dari Khulafa' al-Rosyidin setelah Abu Bakar al-Shiddiq. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang jujur, tegas, dan berani. Keberaniannya tidak saja beliau tampilkan di medan peperangan melalui beberapa ekspansi yang telah dilakukannya ke beberapa wilayah seperti Persia, Syiria, Afrika dan beberapa kota lainnya. Akan tetapi beliau juga berani berijtiḥad dalam memutuskan suatu kasus hukum yang seringkali oleh para ulama dianggap bertentangan dengan konsep al-Quran dan Hadis. Beberapa keputusan hukum seperti persoalan *ghanīmah*, jumlah thalak, kasus muallaf, hukuman potong tangan, dan lain-lain merupakan sederetan contoh ijtiḥad progresif yang pernah diputuskan oleh Umar. Keputusan hukum tersebut ia lakukan atas dasar perubahan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Selain itu pertimbangan illah dan maslahat yang terdapat dalam substansi

teks al-Quran adalah menjadi pertimbangan utama mengapa Umar mengambil sikap yang terlihat sekilas berseberangan dengan al-Quran dan Hadis.

Kata Kunci: *Ijtihad, illat, dan maslahat*

A. Pendahuluan

Setiap kehidupan senantiasa ditandai oleh gerak dan dinamika. Bermula dari gerak dan dinamika itulah perubahan dan perkembangan hidup dengan beragam variasinya, terjadi secara terus-menerus tanpa mengenal henti. Jika perubahan dan perkembangan sebagai akibat dari gerak dan dinamika itu tidak tampak dalam kehidupan, maka berarti telah hilang tanda-tanda kehidupan itu sendiri. Demikian halnya dengan agama, keberadaannya akan dinilai memiliki fungsi bagi sebuah kehidupan, jika agama dalam praktiknya terbuka bagi tuntutan gerak dan dinamika kehidupan manusia.

Sosiolog terkemuka "Daniel Bell" sebagaimana dikutip Mashur Amin mengatakan bahwa letak kekuatan agama ada pada kemampuannya melakukan respon terhadap persoalan moral.¹ Walaupun agama pada akhirnya enggan dan tidak mampu berinteraksi secara kritis dengan berbagai problema sosial dan perkembangannya, berarti misi profetik agama (pesan-pesan moral) telah tereduksi secara bertahap. Padahal dalam menjalankan tugasnya agama harus didukung oleh kearifan budaya setempat.

Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam, pada mulanya juga diwahyukan sebagai respon situasi masyarakat tertentu.² Sebagai prinsip

¹M. Mashur Amin, "Islam dan Transformasi Budaya: Tinjauan Deskriptif Historis" dalam *Dialog Pemikiran dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993), h. 4.

²Ayat-ayat yang diturunkan sebagai respon situasi masyarakat pada saat itu, banyak ditemukan di dalam al-Quran. Salah satunya adalah Qs. al-Quran surat al-Nisâ': 60-61; "*Tidaklah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada rasul," (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu".* Ayat ini, dipahami oleh Ibnu Katsir sebagai ayat penolakan dan penyangkalan Allah swt. terhadap situasi sosial pada saat itu, karena mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dalam menyelesaikan setiap perselisihan mereka merujuk kepada selain Kitabullah dan Sunnah Nabi yang agung. Lihat Muhammad al-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, *Manhaj al-Quran al-Quran Karim Fi*

dasar, al-Quran hanya memuat sebagian kecil hukum–hukum secara terinci. Sedangkan Sunnah terbatas pada kasus–kasus yang terjadi di masa Rasulullah saw. Karena itu, untuk memecahkan persoalan–persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan (*muamalah*), diperlukan adanya *ijtihad* dengan memanfaatkan secara optimal anugerah Allah swt. yang paling berharga, yaitu akal pikiran.

Pada masa lalu, banyak penguasa, ilmuwan, dan tokoh Islam yang telah mengupas kebenaran ajaran agama dengan mempergunakan akal atau pikiran sesuai yang dianjurkan oleh al-Quran.³ Kesempatan bagi mereka dibuka selebar–lebar selama mereka memiliki kemampuan dan wewenang untuk melakukannya. Salah seorang dari mereka adalah *Amīr al-Mukminīn*, Umar ibn al-Khattāb, ra. khalifah ke 2 pada generasi *al-Qurankhulafā' al-Quranrāsyidūn*. Ia adalah seorang *mujtahid* besar yang memanfaatkan akal pikirannya dengan berani dan jujur, demi mempertahankan relevansi ajaran Islam dengan dunia di mana ia hidup dan memerintah. Ia berijtihad tidak hanya kalau tidak ada petunjuk al-Quran dan Sunnah, tetapi berani ber-*ijtihad* meskipun ada petunjuk wahyu dan hadis. Ia berani menempuh kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan pengertian *harfiyah* dari ayat al-Quran atau tradisi yang dulu dilakukan oleh Rasulullah saw. Alasannya adalah karena situasi sosial dan keadaan telah berubah.

B. Perubahan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Hukum Islam

Perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan–perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial sepanjang tahun.⁴ Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga

Islah al-Quran Mujtamā', *Qashash al-'Ilm fi al-Quran*, terj. Abu Bakar Ahmad, *Pustaka Pengetahuan Al-*, Jilid 2, (Jakarta: Rehal Publika, 2007), h. 34.

³Menggunaan akal pikiran dalam melihat sesuatu, termasuk melihat fakta sosial sebagai peran lahirnya hukum Islam adalah sebagai ciri cendekiawan muslim yang mendapat legitimasi dalam al surat Alī Imrān: 190–191.

⁴Pendapat ini merupakan pendapatnya Zanden seorang sosiolog Barat, lihat kutipan Mudjia Raharjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang" dalam *Jurnal STAIN Malang*, Edisi No. 5, 1998, h. 75.

mengatakan hal yang sama, menurutnya perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.⁵

La Belle sebagaimana dikutip Roibin⁶ mengatakan bahwa struktur dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tiga komponen tersebut adalah ideologi, teknologi, dan organisasi sosial. Ideologi adalah sebagai pijakan dalam menentukan segala tindakan sosial, teknologi merupakan perangkat yang dijadikan sebagai alat untuk pengembangan tindakan, sementara organisasi sosial adalah sebagai kelompok yang memainkan peran kunci dalam menghubungkan antara aktor dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam teori sosial, menghubungkan antara aktor dan struktur/masyarakat disebut oleh Giddens⁷ sebagai teori "Strukturisasi". Menurut Giddens, "Setiap riset dalam ilmu sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (sering kali disinonimkan dengan agen) dengan struktur. Namun, dalam hal ini tak berarti bahwa struktur 'menentukan' tindakan atau sebaliknya". Teori ini menurut Bernstein, tujuan fundamentalnya adalah menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen(tindakan) dan masyarakat (struktur).⁸

Berangkat dari teori Giddens di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam dialektika hubungan masyarakat pasti akan melahirkan tindakan saling mempengaruhi. Tidak terbatas pada aspek sosial saja, melainkan juga aspek yang lainnya, termasuk aspek hukum. Tidak dapat disangkal bahwa fakta empirik menunjukkan demikian. Semua itu dilakukan sesuai dengan proses pencapaian kemaslahatan. Kemaslahatan manusia itu hampir menjadi pilar utama dari setiap ragam tuntutan dalam setiap kehidupan, termasuk di dalamnya adalah muatan hukum. Oleh karenanya sudah menjadi sebuah keniscayaan yang masuk akal,

⁵Lihat Pusat Jaringan Penelitian IAIN.STAIN se Indonesia, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Berbagai Bidang Ilmu*, (Jakarta: Ditperta Depag R. I., 2000), h. 3.

⁶Roibin, *Sosiologi Hukum Islam (Tela'ah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i)*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 18.

⁷Adalah seorang sosiolog Amerika, nama lengkapnya adalah Anthony Giddens. Salah satu teori paling terkenal yang diusungnya adalah mengintegrasikan agen-struktur yang dikenal dengan teori "Strukturasi".

⁸George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 507-8

bila perubahan hukum itu terjadi karena berubahnya zaman atau keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan tersebut.⁹

Bila menengok sejarah, perkembangan pemikiran hukum Islam terlihat keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial.¹⁰ Keragaman di atas layak menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke generasi ternyata telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan. Namun demikian, fakta sejarah telah membenarkan tentang apa yang sebagaimana dikemukakan oleh Mahmashani,¹¹ bahwa perkembangan tuntutan masyarakat dan pendapat umum tentang hukum acapkali lebih cepat perjalanannya, bila dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hukum itu sendiri.

Karena mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan-perubahan, dalam arti tuntutan serta kepentingannya yang baru, (karena perubahan waktu dan kondisi) di samping tuntutan untuk memperoleh jawaban hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekati antara teori-teori hukum dan kenyataan riil (praktis), maka kondisi seperti ini telah mendorong eksistensi hukum mengalami perkembangan dan perubahan senada dengan perkembangan tuntutan kemasyarakatan.

Dari kenyataan inilah, pada akhirnya muncul berbagai pandangan pakar hukum Islam, Ahmad Minhaji menyatakan bahwa mayoritas umat Islam, selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu berupa wahyu yang tidak mengalami perubahan dan realitas sosial yang cenderung berubah. Terkesan sekali adanya batas yang sangat kuat di antara keduanya. Padahal dua kubu ini bila ditilik dari kacamata sejarah tidak akan berjalan sendiri-sendiri.¹² Umat Islam akan selalu berusaha untuk memahami inti pesan wahyu Allah dalam rangka untuk merespon persoalan umat yang cenderung berubah. Hanya saja pemahaman tersebut telah melahirkan sejumlah tawaran konsep sekaligus aplikasinya yang tidak selalu sejalan. Tidak terkecuali dalam lapangan

⁹Subhi Mahmashani, *"Falsafat al-Tasyrī' fī al-Islām"*, terj. Adri Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'ārif, 1981), h. 160.

¹⁰Mohammad Hasyim, "Hillah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam" dalam *Pesantren*, Vol. VIII, No. 2, (Jakarta: P3M, 1991), h. 60.

¹¹Mahmashani, *Op. Cit.*, h. 176-177.

¹²Ahmad Minhaji, "Masa Depan dan Problem Metodologi Studi Islam" dalam *Ulul Albab*, Vol. III, No. 1, 2001, h. 28

hukum Islam, baik pada tataran metodologis (*ushûl al-fiqh*) maupun aplikasinya (*al-fiqh*).¹³ Padahal sudah seniscayanya pemisahan antara dua kutub ekstrem itu dalam perspektif Islam tidak seharusnya terjadi. Sebab secara natural keduanya akan terjadi proses akulturasi, kolaborasi, bahkan singkretisasi dalam batas-batas yang normal.

Dalam konteks hukum Islam, setelah sekian lama umat Islam terpola dengan abad pertengahan yang cenderung konservatif, yang selalu menolak adanya perubahan-perubahan dialektik, maka sejak abad modern para ahli hukum Islam semakin menyadari bahwa perubahan, baik yang melalui proses reformasi (*islāh*) maupun pembaruan (*tajdīd*) merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi.¹⁴

Belum lagi jika kita menengok kondisi hukum Islam pada masa *khulafā' al-Rāsyidūn*, suatu masa yang memiliki rentang waktu yang cukup pendek dengan kehidupan Rasulullah, sudah terjadi pemikiran para sahabat nabi yang cukup progresif. Hal demikian disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat cepat. Termasuk perkembangan kekuasaan Islam secara drastis, telah menuntut penyesuaian tingkah laku manusia dengan kehendak Tuhan.

C. Ijtihad Umar Ibn al-Khattāb dalam Realitas Sosial

Dalam panggung sejarah Islam, Umar Ibn al-Khattāb adalah dikenal sebagai sosok tokoh pemikir yang cerdas, keras, dan pemberani. Ketika menjabat sebagai khalifah ke 2 pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidūn*, ia telah banyak mengeluarkan pemikiran yang kreatif. Tidak jarang dari pemikiran-pemikirannya tersebut secara tekstual berbeda, bahkan 'berseberangan' dengan ketentuan normatif yang telah mapan dan diterima secara baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran yang kontroversial ini sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan para sahabat dan cendekiawan muslim saat itu. Sebagian di antara mereka ada yang dapat memahami dan menerima pemikiran inovatif Umar, tetapi sebagian yang lain sulit menerima dan menolak keras pemikirannya. Dari

¹³Lihat Zafar Ishaq Anshari, "The Contribution of The and The Prophet to The Development of Islamic Fiqh" dalam *Journal of Islamic Studies* 3, (1992), h. 41-71.

¹⁴Ahmad Minhaji, "Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah" dalam *Muhammadiyah dan Reformasi*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1999), h. 45-6. Baca juga John O Voll, Renewel and Reform in Islamic History; Tajdid dan Islam, dalam *Voice of Resurgent Islam*, John L. Esposito (ed), (Oxford: Oxford University Press, 1983), h. 32-47.

sebagian mereka yang menolaknya, menganggap Umar keluar dari tuntunan hidup beragama yang diajarkan oleh Nabi saw.¹⁵

Pada masanya pula, perluasan negara Islam penuh dengan kegemilangan di beberapa tempat. Itulah sebabnya di sana–sini banyak terjadi perubahan kebijakan akibat timbulnya kepentingan–kepentingan baru dan perubahan adat kebiasaan lama. Maka tidak heran jika perubahan–perubahan di atas akan berakibat pula pada perubahan hukum dan fatwa dari yang telah berjalan sejak masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Tidak hanya itu perubahan penafsiran secara kontekstual pada masanya kerap terjadi seakan telah keluar dari teks asalnya. Di antara beberapa perubahan–perubahan dari hasil ijtihadnya tersebut adalah menyangkut persoalan–persoalan sebagai berikut:

1. Masalah *Ghanīmah*

Dalam al-Quran¹⁶ masalah *ghanīmah* (harta rampasan perang) telah diatur dengan jelas. Secara teks dalam ayat ini disebutkan bahwa pembagian harta rampasan perang itu dibagi berdasarkan ketentuan yang menurut al-Quran dengan menggunakan istilah *khumusahu* yang berarti seperlima. Seperlima tersebut sesuai dengan makna secara teksnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal sosial.¹⁷ Sementara seluruh sisanya diperuntukkan bagi pasukan perang yang berhasil memperoleh harta rampasan yang pernah dilakukan oleh nabi, termasuk pula cara ini juga diikuti hingga pada masa Abu Bakar al-Shiddiq ra.¹⁸

Ketika khalifah berganti kepada Umar, penafsiran ayat di atas mengalami perubahan yang sangat drastis, apalagi setelah terjadinya penaklukan kota Iraq. Pandangan Umar tentang harta rampasan perang ini dilandasi oleh paradigma pemikiran, bahwa kemaslahatan umat harus lebih diutamakan dibanding dengan kemaslahatan individu.¹⁹ Pandangan ini, dianggap kuat oleh Umar untuk dijadikan *hujjah* dalam mereformulasi praktik pembagian harta rampasan sebagaimana yang dipelopori oleh Nabi dan Abu Bakar. Sehingga langkah penyelesaian selanjutnya, oleh Umar harta rampasan tersebut dikembalikan

¹⁵Lihat Abdul Aziz Dahlan dkk, *Inseklepedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove: 2000).

¹⁶Lihat Qs. al-Anfal: 41

¹⁷Roibin, *Op Cit*, h. 38.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 97.

¹⁹*Ibid*, 97.

kepada masyarakat yang memilikinya, dari sana kemudian diambil pajak tertentu yang disebut dengan istilah *kharaj* dan dimasukkan ke dalam kas negara demi kepentingan masyarakat umum.

Bila dicermati kasus ini lebih jauh, proses terjadinya perubahan penafsiran teks yang dilakukan oleh Umar di atas, banyak di latar belakang oleh situasi dan kondisi perang pada saat itu, baik berupa materi maupun non-materi. Secara materi, Islam pada saat itu telah mengalami kejayaan dan kemenangan, sehingga secara psikis Umar ingin menunjukkan bahwa Islam adalah sebagai agama yang kaya moral dan sosial. Sementara praktik harta rampasan yang terjadi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar tidaklah demikian, hal ini karena banyak didasarkan pada pertimbangan kondisi Islam saat itu, yaitu situasi yang masih lemah ditambah lagi dengan jumlah pasukannya yang masih sedikit/minim.

Dalam konteks sosial, perubahan yang dilakukan oleh Umar terhadap kasus pembagian *ghanimah* ini adalah sebagai wujud respon terhadap perkembangan masyarakat saat itu. Inilah yang selanjutnya dikatakan oleh Giddens sebagai teori "strukturalisasi", dimana Umar sebagai aktor bertindak untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan kepentingan masyarakat (struktur), demi kemaslahatan umat. Maka hubungan saling mempengaruhi dalam konteks ini adalah sangat terlihat. Ekspansi masyarakat Islam yang dilakukan oleh Umar menuntut perlunya kebijakan yang dapat memihak pada komunitas yang baru, sehingga kekuatan Islam akan tetap terjaga di kalangan mereka, lebih-lebih Umar terlihat menunjukkan nilai kepekaan sosial yang dibangun oleh Islam, yang sekaligus sebagai nilai moral dalam Islam.

2. Masalah Talak

Pada zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, jika seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada isterinya pada satu majelis, maka talak seperti ini dianggap jatuh satu kali talak²⁰ atau disebut sebagai talak *raj'î*.²¹ Demikianlah ketentuan menurut sunnah²² dan ijma' sahabat pun setelah itu. Sekalipun ketentuan yang terjadi di masa Nabi dan sahabat demikian, pada masa Umar ketika menjabat khalifah ke-2 pernah memerintahkan agar talak sepertinya dianggap sebagai talak *bâ'in*, mengingat kebiasaan seperti itu di kalangan

²⁰Shubhi Mahmashani, *Op. Cit*, h. 83.

²¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 73.

²²Muhyiddin al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, (Mesir: al-Hijazi, 1349), h. 70.

masyarakat Arab dijadikan sebagai tradisi. Makna di balik perintah tersebut semata-mata sebagai sanksi bagi mereka yang mempermainkan hukum disamping untuk mencegah kebiasaan yang terkutuk itu. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengucapkan talak tiga. Apalagi mengingat beratnya akibat talak tersebut demikian besar, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam al-Quran.²³

Muhammad Syakir sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin mengatakan bahwa tindakan Umar atas perubahan tradisi perilaku talak tersebut merupakan kebijakan beliau sebagai kepala negara, dan ini dapat dikelompokkan sebagai kebijakan politik hukum.²⁴ Dari sini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat juga sangat penting menjadi pertimbangan Umar dalam menentukan hukum Islam, di samping kekuasaan yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pembaruan hukum Islam. Meskipun di sisi lain ketentuan hukum sudah ditetapkan al-Quran maupun Sunnah.

3. Masalah Hukum Potong Tangan

Pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum Islam adalah hukuman *hād* (potong tangan). Pandangan seperti ini didasarkan pada dalil al-Quran surat al-Maidah: 38, yaitu, “*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka*”.²⁵

Disamping al-Quran, juga didasarkan pada dalil Sunnah *qauli* (ucapan), maupun *fi’li* (praktik) yang pernah dilakukan oleh nabi. Akan tetapi, Umar Ibn Khattāb pernah membatalkan hukuman tersebut pada suatu tahun terjadinya era kelaparan.²⁶ Argumentasi lain mengatakan bahwa hukuman tersebut dibatalkan karena pencurian dilakukan oleh orang yang terdesak mencari makan.²⁷ Ini artinya dalam menentukan sanksi hukum, Umar selalu melihat pada persoalan yang melatarbelakanginya. Hal demikian berarti didasarkan

²³Ketentuan tersebut adalah: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika si suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Qs. al-Baqarah (2): 230).

²⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 40

²⁵Lihat Departemen Agama R. I., *Al-Quran dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiata yang Maha Luhur*, (Jakarta: J.-ART, 2004), 115.

²⁶Lihat Shubhi Mahmashani, *Op. Cit*, h. 69.

²⁷Amir Syarifuddin, *Op Cit*, h. 98.

atas alasan darurat, alasan kepentingan dan alasan menghidupi jiwa orang. Dasar pemikiran ini diikuti oleh ijma'nya para ulama fikih.²⁸

4. Masalah Hukuman pezina bagi Seorang Gadis

Terkait dengan sanksi bagi pezina yang masih gadis atau belum terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh Nabi yang kemudian disepakati oleh jumah ulama' adalah hukumannya didera seratus kali dan dibuang ke luar negeri.²⁹ Pembuangan ke luar negeri ini menurut beberapa pandangan adalah tambahan dari Nabi yang disesuaikan dengan hukum Tuhan pada surat al-Nûr (24) ayat 2.³⁰ Ketentuan hukuman menjadi ketetapan berdasarkan sunnah masyhur.³¹

Umar berpendapat bahwa pada masanya dia pernah mengasingkan Ruba'iah binti Umayyah bin Khallaf yang kemudian pergi ke Romawi, namun belajar dari pengalaman ini, menurutnya tidak ada kemaslahatan mengenai alasan pembuangan ke luar negeri tersebut. Bahkan sangat dikhawatirkan jika orang yang dibuang tersebut akan bergabung menjadi musuh Islam. Maka dia berkata: "Saya tidak akan mengasingkan lagi seseorang setelah dia".³² Dari ungkapan terakhir ini, hampir bisa disimpulkan bahwa berubahnya penafsiran hukum Islam di atas, disebabkan oleh kekhawatirannya pada posisi negara pada saat itu. Dengan kata lain situasi politik dan keamanan masyarakat ikut mempengaruhi pada tampilnya penggalan hukum Islam.

Dari contoh kasus akan perubahan hukum Islam yang dilakukan oleh Umar di atas, tidak satu pun dari perubahan tersebut yang tidak punya alasan sikon yang kuat. Keberanian Umar untuk melakukan perubahan-perubahan hukum selalu berkompromi dengan situasi dan kondisi, atau dalam bahasa Bernstein adalah terjadi "hubungan dialektika"³³ dengan tetap berpijak pada kemaslahatan.

²⁸Shubhi Mahmashani, *Op. Cit.*, h. 43.

²⁹Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 2003).

³⁰"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

³¹Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqal Akbar*, Juz 7, (Mesir: al-Hulabi, 1347), h. 73.

³²Shubhi Mahmashani, *Op. Cit.*

³³Dalam teori Strukturasi Giddens dikatakan oleh Bernstein bahwa hubungan dialektika akan saling pengaruh-mempengaruhi antara agen (penghubungan tindakan) dengan struktur

Disamping beberapa perubahan-perubahan hukum di atas, sebenarnya masih banyak contoh kasus tentang perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar karena tuntutan keadaan dan perkembangan sosial masyarakat, namun tidak penulis paparkan dalam makalah ini. Yang jelas, keberanian Umar dalam melakukan kontekstualisasi dan reformulasi hukum Islam di atas, bukanlah semata-mata bentuk keberanian emosional yang jauh dari pertimbangan nalar pemikiran hukum Islamnya. Keberanian dimaksud tentu dengan pertimbangan-pertimbangan secara kuat dengan konteks sosio-kultural yang melatarbelakanginya.

Atas dasar sikap pembaruan hukum yang dilakukan oleh Umar di atas, diharapkan dapat mengilhami para ahli hukum setelahnya, terutama bagi kalangan ahli hukum di era kontemporer saat ini, terutama dalam mengartikulasikan nilai-nilai dinamis yang ada dalam pesan-pesan hukum Islam itu sendiri.

5. Masalah *Mu'allaf*

Dalam kaitan dengan masalah *mu'allaf* ini, al-Quran juga telah meng-covernya.³⁴ Istilah *mu'allaf* dikaitkan dengan ketentuan sedekah. Maksud dari istilah *al-mu'allafatu qulubuhum* adalah orang yang oleh Nabi diberi bagian sedekah dengan maksud untuk menarik dan menjinakkan hatinya pada Islam.³⁵ Selain juga karena imannya yang masih lemah atau untuk tujuan menghilangkan niat jahat mereka yang masih ada. Meskipun keterangan al-Quran demikian jelas menyangkut persoalan *mu'allaf* ini, namun Umar ketika menjabat sebagai khalifah berupaya menangkap pesan teks yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Pandangan Umar mengenai *mua'allaf* ini adalah mereka yang derajatnya ditinggikan dan dimenangkan oleh Allah karena keislamannya. Dalam waktu yang bersamaan menurutnya mereka tidak perlu berhadapan dengan pedang Umar ibn Khatṭāb. Dalam logika Umar, siapapun yang hendak masuk Islam, maka berimanlah dan siapa yang mau kufur, maka kufurlah.

Logika Umar di atas, nampaknya cukup bisa diterima oleh nalar, sebab ketentuan teks dalam ayat di atas memang didasarkan pada keadaan darurat,

(masyarakat). Lihat Geoge Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 507–8

³⁴Lihat Qs. Yunus: 60.

³⁵Lihat Ibn Qutaibah, *al-Ma'ārif*, (Mesir: Dar al-Ma'ārif al-Islamiyah, 1934), h. 149.

dalam rangka dakwah Islamiyah dan berusaha untuk kemenangan Islam, namun ketika keadaan Islam menjadi kuat, maka alasan di atas menjadi kurang relevan lagi. Dengan demikian Umar Ibn Khattâb telah menasakh *nāsh* tersebut, karena atas dasar alasan realitas dan kondisi umat yang sudah kuat pada saat itu.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* Umar tentang hukum Islam dalam beberapa kasus adalah berdasarkan penangkapan dan pemahaman yang padu, integral, dan otentik guna mewujudkan kemaslahatan umat Islam, yang merupakan inti sari dari tujuan hukum Islam. Ia menjalankan kebijakan hukum Islam dengan memperhatikan perubahan sosial yang sedang berkembang dengan cepat. Sekalipun Ijtihadnya seolah-olah bersebrangan dengan ketetapan *nāsh*, tetapi sebenarnya Umar dapat dikatakan mampu menangkap prinsip-prinsip umum (*al-ushûl al-kulliyāt*) al-Quran.

Pemikiran-pemikiran Umar melalui ijtihadnya, bukan saja telah diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat Islam pada saat itu, tetapi juga telah memberikan alternatif baru dalam keberanian menafsirkan al- dan Sunnah Rasulullah saw., yang kemudian ternyata telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa sesudahnya.

Pada masa sahabat, besarnya kontribusi ini ditunjukkan dengan diterimanya dan dijalankannya *ijtihad* Umar oleh sebagian besar sahabat. Pada masa Tabi'in, kontribusi tersebut terlihat dengan lahirnya *ahl al-Ra'yu*. Pada masa imam mazhab, dikembangkannya corak pemikiran sesuai dengan realitas sosial yang berkembang, kecuali Ahmad Ibn Hanbal. Dari sini dapat dikatakan bahwa lahirnya pemikiran pada masa tertentu tersebut adalah akibat pengaruh dari pemikiran Umar Ibn al-Khattâb yang dilatarbelakangi oleh sosio-kultural masyarakat.

Dengan demikian, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakkan sifatnya yang kaku. Dengan kata lain, ketika manusia mengalami perkembangan dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat, pada saat itu pula terdapat kemudahan-kemudahan untuk menjalankan hukum. Oleh karenanya tidak heran jika dalam kaidah *fiqhiyah* banyak yang bersinggungan dengan argumentasi di atas. Sebut saja misalnya, *al-hukmu yadûru ma'a illatihi wujûdan wa 'adaman* (hukum itu mengikuti ada atau tidak adanya illat). Al-

Dharûrât tubîhu al-mahzhûrât (kepentingan itu membolehkan sesuatu yang dilarang). *Al-Muhāfazah 'ala al-qadīm al-shalih wa al-akhzu bi al-jadīd al-ashlah* (memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil produk budaya baru yang lebih baik). Dari berbagai pendekatan kaidah-kaidah ini, jelas bahwa ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, M. Mashur, "Islam dan Transformasi Budaya: Tinjauan Deskriptif Historis" dalam *Dialog Pemikiran dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993.
- Anshari, Zafar Ishaq, "The Contribution of The and The Prophet to The Development of Islamic Fiqh" dalam *Journal of Islamic Studies* 3, 1992.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Ilmiah, 2003
- Al-Nawawi, Muhyiddin, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, Mesir: al-Hijazi, 1349.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Authar Syarah Muntaqal Akbar*, Juz 7, Mesir: al-Hulabi, 1347.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove: 2000.
- Departemen Agama R. I., *Al-Quran dan Terjemahnya (al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiata yang Maha Luhur)*, Jakarta: J.-ART, 2004.
- Hasyim, Mohammad, "Hillah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam" dalam *Pesantren*, Vol. VIII, No. 2, Jakarta: P3M, 1991.
- Minhaji, Ahmad, "Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah" dalam *Muhammadiyah dan Reformasi*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1999.
- , "Masa Depan dan Problem Metodologi Studi Islam" dalam *Ulul Albab*, Vol. III, No. 1, 2001.
- Mahmashani, Shubhi "Falsafat al-Tashrī' fi al-Islām", terj. Adri Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

- Pusat Jaringan Penelitian IAIN.STAIN se Indonesia, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Berbagai Bidang Ilmu*, Jakarta: Ditperta Depag R. I., 2000.
- Qutaibah, Ibn, *al-Ma'ārif*, Mesir: al-Ma'arif al-Islamiyah, 193.
- Raharjo, Mudjia, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang" dalam *Jurnal STAIN Malang*, Edisi No. 5, 1998.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Voll, John O, "Renewel and Reform in Islamic History; Tajdid dan Islam, dalam *Voice of Resugent Islam*, John L. Esposito (ed), Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Yusuf, Muhammad al-Sayyid dan Ahmad Durrah, "Manhaj al-Quran al-Karim Fi Ishlah al-Mujtama', Qashas al-'Ilm fi al-Quran", terj. Abu Bakar Ahmad, *Pustaka Pengetahuan al-Quran*, Jilid 2, Jakarta: Rehal Publika, 2007.